



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 665/V/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 665/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Rahadian, S.T

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kebon Jahe RT/RW: 003/004 Cipare Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Rahadian, S.T dan Termohon yang diwakili oleh Ir. Herdi Jauhari, DEA Selaku PPID Pembantu dan M. Nuh Suradilaga selaku PPTK Lahan Kebinamargaan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan untuk ruas jalan KH. Abdul Fatah Hasan-Abdul Hadi tahun 2012 dan 2013.
3. Dokumen akan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 08 Juli 2014.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisiner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Amas Tadjuddin)

